

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SUDAH BERIKAN REKOMENDASI BONGKAR UNTUK ASET PEMERINTAH KOTA DI PASAR MASJID AGUNG JAWA TENGAH



Sumber gambar :

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/28/dewan-minta-pemkot-semarang-segera-tutup-pasar-johar-relokasi/>

Isi Berita:

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu sudah menerima lampu hijau dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pembongkaran aset bekas relokasi Pasar Johar tersebut.

"Bu Wali sudah mendatangi BPK dan direkomendasikan untuk dibongkar tapi memang ada beberapa orang yang tidak menghendaki untuk dibongkar," kata Fajar usai melakukan rapat bersama perwakilan pedagang Johar di kantor Satpol PP, Senin (6/2).

Pihaknya akan segera merapatkan bersama Dinas Perdagangan dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang untuk membahas kejelasan aset Pemkot tersebut. Faajar juga telah menanyakan tentang permasalahan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan status dari pasar tersebut. "Saya tanya ke KPK kaitan disana (Pasar MAJT) bagaimana. Jawaban dari KPK itu pungutan tidak resmi. Bisa dilaporkan sebagai pungutan liar. Maka, Kamis besok, kami berencana rapatkan dengan Bagian Hukum dan Dinas Perdagangan," jelasnya.

Ia menyebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, bajawa aset milik pemkot tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersil oleh pihak lain. Sementara di MAJT, aset bangunan pasar berupa lapak-lapak merupakan milik Pemkot.

"Disdag itu sudah selesai kontrak sewanya sejak 2021, jadi hak pemkot untuk melakukan pembongkaran," bebarnya. Pemkot mendukung, jika memang akan ada pasar yang dibangun di lokasi tersebut. Namun harus memiliki izin jelas dan aset milik Pemkot harus dibongkar terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik.

"Mereka bicaranya untuk kemaslahatan, tapi aset pemkot disewakan, ditarik retribusi. Pemerintah tidak sewa lagi sejak Januari 2021. Saya minta biar mempercepat proses ini, saling menyadari," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Grosir Buah Pasar Johar, Nurkholis meminta kepada Pemkot Semarang untuk segera membongkar dan menutup pasar di MAJT. Pasalnya selama pasar tersebut masih dibuka, pedagang asli Johar yang sudah pindah ke Pasar Johar merasa tertandingi dan sepi pembeli. Padahal pasar di MAJT tidak memiliki izin mendirikan pasar krena sudah bukan lagi relokasi Pasar Johar.

"Kami berkomunikasi dengan Satpol PP agar ada tindakan tegas segera menutup atau membongkar aset di MAJT," kata Nurkholis.

Ia menyebut pasar tersebut menjadi pasar tandingan karena sebagian pedagang Johar masih bertahan di MAJT. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh pada aktivitas jual beli di Pasar Johar baru.

Bahkan dari yayasan MAJT hingga saat ini juga masih mengajak pedagang untuk tetap berjualan di lingkungan tersebut. Hal inilah yang membuat pedagang di Johar baru merasa resah.

"Pedagang khawatir kalau betul-betul terjadi pembangunan pasar induk disitu. Kami minta segera tindakan tegas. Dari sisi pendapatan ke pemerintah juga tidak ada. Itu sudah merugikan negara. Harapannya secepatnya ditutup," pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/bpk-sudah-berikan-rekomendasi-bongkar-untuk-aset-pemkot-di-pasar-majt>, BPK Sudah Berikan Rekomendasi Bongkar untuk Aset Pemkot di Pasar MAJT, tanggal 06 Februari 2023.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2021/06/17/14-pkl-liar-di-tanah-milik-majt-ditertibkan-pedagang-menyewa-ke-oknum-rp-600-ribukapling>, 14 PKL Liar di Tanah Milik MAJT Ditertibkan, Pedagang Menyewa ke Oknum Rp600 Ribu/Kapling, tanggal 06 Februari 2023.

Catatan Berita :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
 - a. Pasal 6 menyebutkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan yaitu :
 - a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b) Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c) Melakukan pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - d) Apabila pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - e) Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Seperti diketahui, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, bahwa aset milik pemkot tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersil oleh pihak lain. Sementara di MAJT, aset bangunan pasar berupa lapak-lapak merupakan milik Pemkot. Maka dalam hal ini BPK merekomendasikan untuk membongkar aset bangunan pasar tersebut.
4. Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung yang dimaksud dengan Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Catatan Akhir :

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pungli juga merupakan akronim ataupun singkatan dari kata pungutan liar yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim. Hal ini umumnya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi.¹
- Pungutan liar sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang, seperti diantaranya pegawai negeri ataupun pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut.²
- Pungli ataupun pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan ataupun korupsi.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Gramedia Blog, "Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli", diakses dari : <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/>, pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 08:07

² *Ibid*

³ *Ibid*